BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa menindaklanjuti penyetaraan jabatan Pemerintah Daerah telah dilakukan pengusulan ulang terhadap jabatan yang tidak mendapat rekomendasi pada tahap pertama, dengan dikeluarkannya rekomendasi tahap kedua terhadap jabatan administrasi pada Sekretariat DPRD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022.

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
   a. Sekretaris DPRD;
   b. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bagian Keuangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
   d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 341 diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 341

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, membawahi Jabatan Fungsional.
   d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
   e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi kelompok jabatan fungsional.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
   g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada Sekretariat dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(8) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Unit Kepala Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(9) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum II dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 344 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 346A dihapus.

6. Ketentuan Pasal 346B dihapus.

OPD Bagian Hukum

7. Ketentuan Pasal 346D dihapus.

8. Ketentuan Pasal 346E dihapus.

9. Ketentuan Pasal 346G dihapus.

10. Ketentuan Pasal 346H dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. organisasi	
5	B. kesbangpol	
6	DPRD	
7	BKD SDM	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	